

PT Toba Pulp Lestari

Kebijakan Pemasokan Kayu dan Serat

TPL berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan menjunjung tinggi filosofi bisnis kami dalam melakukan yang "Baik untuk Negara, Baik untuk Masyarakat, Baik untuk Iklim, Baik untuk Pelanggan, dan Baik untuk Perusahaan."

Menyadari pentingnya hutan dan ekosistem alami dalam memerangi perubahan iklim, melindungi dan memperkaya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, serta menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, TPL berkomitmen untuk menghapus deforestasiⁱ dan konversiⁱⁱ dalam kegiatan operasional dan rantai pasok kami.

Berlandaskan Kebijakan Keberlanjutan, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk memproduksi dan memasok kayu, serat murni, *pulp*, biomassa (secara keseluruhan disebut "serat") hanya dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. Kami akan mematuhi semua peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku untuk hanya memasok serat legal dari rantai pasok yang diketahui asal usulnya dan terus berkomitmen untuk tidak melakukan penebangan liar.

Kebijakan ini selaras dengan prinsip-prinsip dan pedoman yang telah ditetapkan dalam *United Nations Global Compact (UNGC)*, Panduan PBB tentang Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights*), Konstitusi Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Human Rights*), dan Konvensi Dasar dari Organisasi Buruh Internasional (*International Labor Organization fundamental convention*).

Kebijakan ini berlaku untuk kegiatan operasional TPL sendiri, pabrik, dan hutan tanaman industri yang kami miliki dan/atau kelola, serta semua pemasok pihak ketiga. Kebijakan ini diterapkan melalui sistem uji tuntas pasokan serat, termasuk penilaian risiko, untuk mengevaluasi dan memitigasi risiko, serta menghindari bahan dari sumber yang tidak dapat diterima.

Kami berkomitmen untuk mendapatkan bahan baku dari sumber yang memiliki risiko rendah, dan tidak menerima pemasok yang memiliki kategori dibawah ini:

- Kayu dipanen secara ilegal atau diperdagangkan secara ilegal;
- Kayu dipanen dengan melanggar hak adat, hak tradisional, dan hak asasi manusia;
- Kayu dipanen dari hutan yang diketahui melakukan kegiatan yang melanggar hak-hak pekerja dan prinsip-prinsip ketenagakerjaan sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja;
- Kayu dipanen dari hutan dengan nilai konservasi tinggi atau kawasan bernilai konservasi tinggi yang mengalami kerusakan atau berisiko mengalami kerusakan akibat kegiatan pengelolaan;
- Kayu dipanen di wilayah-wilayah di mana hutan alam dikonversi menjadi hutan tanaman atau penggunaan non-hutan;
- Kayu dari wilayah-wilayah di mana terdapat penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam operasi kehutanan atau di wilayah-wilayah di mana penelitian berlangsung.

Kami berkomitmen untuk memproduksi dan memasok serat yang memenuhi standar sertifikasi hutan yang kredibel jika memungkinkan. Hal ini mencakup komitmen untuk:

- Meningkatkan proporsi serat bersertifikasi secara berangsur-angsur;
- Memenuhi standar untuk Kayu Terkendali atau Pasokan Terkendali sebagai standar minimum untuk semua pasokan serat yang tidak bersertifikat
- Menerapkan dan menjaga sistem sertifikasi *Chain-of-Custody* di pabrik *pulp* kami.

Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemasok kami untuk memenuhi persyaratan kebijakan ini, termasuk:

- Mendukung upaya-upaya untuk mendapatkan sertifikasi hutan secara efisien dan hemat biaya;
- Memberikan bantuan teknis untuk memajukan praktik-praktik pengelolaan hutan lestari;
- Ketika pelanggaran terjadi, melakukan pelibatan secara konstruktif dalam bekerja bersama dengan pemasok kami untuk menyelesaikan dan mencegah terjadinya ketidakpatuhan di masa yang akan datang.

Untuk melaksanakan dan menunjukkan capaian dalam komitmen kami, TPL berkomitmen untuk:

- Penilaian risiko: menilai risiko deforestasi, konversi, dan hak asasi manusia dalam operasional, rantai pasokan, serta memprioritaskan intervensi di wilayah atau dengan para pemasok yang tidak berisiko rendah.
- Keterlibatan pemasok: bekerja sama dengan pemasok kami untuk mengatasi, mencegah, mengurangi, dan jika diperlukan, memperbaiki segala kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang melanggar kebijakan ini.
- Pemantauan: Melacak pelaksanaan dan capaian melalui mekanisme pemantauan yang kuat dan transparan.

ⁱ Definisi deforestasi menurut Accountability Framework adalah "the loss of natural forest as a result of: a) conversion to agriculture or other non-forest land use; b) conversion to a plantation; or c) severe or sustained degradation"

ⁱⁱ Definisi konversi, termasuk "gross conversion," menurut Accountability Framework adalah "Change of a natural ecosystem to another land use or profound change in the natural ecosystem's species composition, structure or function."